

Chapter

# 4

# Proses Audit Kredit

# KERUGIAN BANK AKIBAT FRAUD !!!!



# Controlling

Pengendalian /  
Pengawasan


*" Menemukan kelemahan dan kesalahan untuk dilakukan koreksi dan mencegah terjadinya pengulangan kesalahan tersebut."*

**Menurut Robert J. Miodler**


Fungsi Controlling :

1. Menetapkan kinerja standar pada perencanaan
2. Merancang sistem umpan balik informasi
3. Membandingkan kinerja aktual dengan standar
4. Menetapkan penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan
5. Mengambil tindakan perbaikan.

# Controlling PROCESS




# Siklus Pemeriksaan



# POTENSI RISIKO PERKREDITAN

**RISK AREA DAN KONTROL  
PENGENDALIAN DI SETIAP  
RISIKO**



## Objek Audit Proses Pengelolaan Kredit Mencakup :

a

- Proses Persetujuan Kredit

b

- Proses Realisasi Kredit

c

- Proses Monitoring Kualitas Kredit dan Estimasi Kerugian atas Kredit

d

- Proses Penyelesaian Kredit Bermasalah

## Objek Audit Proses Pengelolaan Kredit

### a. Proses Persetujuan Kredit

Proses persetujuan pemberian kredit mencakup proses permohonan kredit oleh debitur, analisa kredit sampai dengan kredit tersebut disetujui oleh komite kredit/manajemen, termasuk menginput data debitur ke dalam *master file* kredit, pengikatan kredit dan jaminan serta pengecekan kelengkapan dokumen sebelum pencairan kredit.

### b. Proses Realisasi

Proses realisasi kredit mencakup proses pencairan kredit, pembayaran angsuran pokok dan bunga serta perhitungan bunga.

## Objek Audit Proses Pengelolaan Kredit

### c. Proses Monitoring Kualitas Kredit dan Estimasi Kerugian atas Kredit

Proses penetapan kualitas kredit dan estimasi kerugian atas kredit mencakup *monitoring* kondisi kredit, penentuan kolektibilitas kredit dan perhitungan kerugian yang diperkirakan akan diderita bank atas kredit yang diberikan.

### d. Proses Penyelesaian Kredit Bermasalah


Proses penyelesaian kredit bermasalah adalah upaya yang dilakukan Bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya antara lain penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengambilalihan asset debitur dan lain sebagainya.

# Proses Bisnis Persetujuan Kredit

## PROSES PERSETUJUAN KREDIT

Lingkungan Bisnis	Bisnis Data	Manajemen Informasi dan Akuntansi
-------------------	-------------	-----------------------------------

INPUT	PROSES	OUTPUT
-------	--------	--------



Keterangan:

- Komunikasi
- Proses Terkait Lainnya
- Unit Kerja
- Arus Informasi
- Laporan
- Risiko R
- System

www.ahmadsubagyo.com

## Risiko Kepatuhan

### *Risk Area, antara lain :*

1. Dokumen analisa kredit tidak lengkap
2. Kartu identitas debitur palsu ( Passport, KTP,KITAS,KIM)
3. Analisis Kredit tidak dilengkapi dengan Sistem Informasi Debitur (SID) dan media lain
4. Debitur menikmati fasilitas Kredit dengan menggunakan agunan/sertifikat atas nama orang lain
5. Pembahasan dan keputusan kredit tidak melalui rapat komite kredit
6. Penilaian agunan tidak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku
7. Permohonan Kredit di atas kewenangan Pemimpin Cabang tidak segera diajukan ke Kantor Pusat - Divisi Kredit
8. Permohonan Kredit Konstruksi yang tidak disertai mata anggaran Daftar Alokasi Satuan Kerja (DASK) atau data yang akurat dari Dinas terkait
9. Proses pemberian Kredit Konstruksi tidak didukung Kontrak Kerja/*Standing Instruction* serta tidak dilakukan konfirmasi langsung kepada Kepala Dinas/Pimpinan Proyek/ Bendahara proyek.
10. Perpanjangan kredit yang dilakukan tanpa melalui analisis terlebih dahulu atau tidak sesuai dengan Ketentuan Kredit
11. Tidak melakukan wawancara untuk memperoleh informasi kepada calon debitur
12. Tidak melakukan konfirmasi kepada BPN terhadap legalitas agunan yang diterima oleh Bank

## Risiko Hukum

### ***Risk Area, antara lain :***

1. Analisis kredit tidak diketahui/ditanda-tangani Pemimpin Cabang/Pemimpin Bagian Kredit/ Pemimpin Seksi Kredit
2. Legalitas/dokumen Kredit fiktif/palsu
3. Dokumen pengikatan kredit dan pengikatan agunan belum ditandatangani debitur
4. Isi perjanjian kredit atau dokumen lain yang salah/cacat hukum
5. Kesalahan pada isi/redaksi perjanjian kredit atau dokumen pengikatan jaminan
6. Isi perjanjian kredit tidak dibacakan/ dijelaskan kepada debitur
7. Kerugian akibat tindakan pihak luar berupa pemalsuan akte-akte pendirian perusahaan, dokumen persyaratan kredit lainnya, laporan keuangan debitur atau penyalah-gunaan jaminan oleh debitur atau pihak lain
8. Tidak dilakukan pemeriksaan *on the spot* (ots) terhadap objek agunan kredit dan tidak melakukan pengecekan kebenaran dokumen kepemilikan kembali
9. Penanda-tanganan perjanjian kredit tidak dilakukan dihadapan Pejabat Bank/Notaris
10. Pengikatan agunan yg tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## Risiko Operasional

### ***Risk Area, antara lain :***

1. Agunan kredit yang kurang *marketable*
2. Analisis kredit konstruksi yang tidak didukung hasil pengecekan *on the spot* ke lokasi proyek
3. Analisis kredit direkayasa tanpa identifikasi dan verifikasi karena tekanan Pejabat berwenang
4. Dokumentasi *file* kredit tidak diadministrasikan dengan baik, dimana belum dipisahkan *file* kredit dengan *file* agunan dan legalitas kredit
5. Hasil analisis kredit yang tidak wajar dibandingkan dengan kegiatan usaha calon debitur
6. Pengelolaan Kredit lambat dan tidak sesuai dengan kebutuhan usaha debitur
7. Kelengkapan dokumen administrasi tidak lengkap setelah realisasi
8. Keputusan kredit oleh Pemimpin Cabang melampaui kewenangannya
9. Kerugian akibat pengikatan kredit dan jaminan cacat yuridis dan/atau tidak dilakukan secara sempurna yang dapat menyebabkan pengikatan kredit dan jaminan menjadi batal demi hukum
10. Nilai taksasi jaminan dinilai terlalu besar dibandingkan nilai wajar
11. Perpanjangan kredit diatas kewenangan Kantor Cabang tidak diajukan ke Kantor Pusat
12. Restrukturisasi kredit tidak dilakukan analisis
13. Standar analisis (Aplikasi) untuk menganalisa belum baku sesuai dengan ketentuan

## Risiko Reputasi

### ***Risk Area, antara lain :***

1. Keterlambatan *review* permohonan Kredit dari Cabang
2. Pengaduan calon debitur karena proses kredit dianggap terlalu lama dan berbelit- belit
3. Kehilangan berkas agunan asli


## Risiko Strategis

### ***Risk Area, antara lain :***


1. Pembahasan kredit tidak dilengkapi analisis risiko dengan menggunakan model *rating*
2. Tidak melakukan pemetaan/*mapping* potensi pemasaran kredit

# Proses Bisnis Realisasi Kredit

## PROSES REALISASI KREDIT



Keterangan:



# Proses Bisnis Realisasi Kredit

## Risiko Kepatuhan

### *Risk Area, antara lain :*

1. Realisasi kredit dilaksanakan terlebih dahulu sebelum berkas dokumen lainnya ditandatangani Pejabat
2. Terdapat realisasi kredit di atas kewenangan Cabang yang direalisasi tanpa keputusan dari Kantor Pusat
3. Tidak membuat formulir *compliance sheet* bidang perkreditan untuk pemberian kredit Umum/Produktif dengan limit Rp. 50,- juta ke atas. Selanjutnya Pemimpin KIC tidak memeriksa maupun mendokumentasikan formulir tersebut dan tidak membuat laporan kepada Pemimpin Cabang

## Risiko Hukum

### *Risk Area, antara lain :*

1. Penggantian agunan tidak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku
2. Realisasi kredit dilaksanakan sebelum calon debitur memenuhi seluruh ketentuan yang dicantumkan dalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit
3. Terdapat realisasi kredit yang tidak dilengkapi dengan dokumen pencairan kredit yang lengkap dan benar

# Proses Bisnis Realisasi Kredit

## Risiko Operasional

### *Risk Area, antara lain :*

1. Selisih Baki Debet pada laporan nominatif
2. Kerugian yang diakibatkan oleh pengelolaan provisi dan komisi kredit tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Pembayaran angsuran kredit dari rekening titipan bukan atas nama debitur
4. *Posting* transaksi tidak dilengkapi dengan slip/bukti pendukung
5. Realisasi kredit dilaksanakan tanpa didukung Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit yang telah ditanda-tangani calon debitur dengan benar
6. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam perjanjian
7. Tidak dilakukan pembinaan terhadap nasabah melalui kunjungan ke lokasi usaha/ proyek dan membuat berita acara kunjungan
8. Tidak melakukan monitoring terhadap kredit yang jatuh tempo
9. Tidak melakukan penata-usahaan/ penyimpanan dokumen dengan baik
10. Tidak melakukan pengecekan ulang/ verifikasi/otorisasi atas pembukuan dan laporan yang dibuat

## Risiko Reputasi


### *Risk Area, antara lain :*

1. Hubungan kurang baik dengan pihak-pihak yang terkait dengan pemberian fasilitas kredit, misalnya: asuransi, Notaris dll

# Proses bisnis Monitoring Kredit



## PROSES MONITORING KUALITAS KREDIT DAN ESTIMASI KERUGIAN ATAS KREDIT



# Proses bisnis Monitoring Kredit

## Risiko Kepatuhan

### *Risk Area, antara lain :*

1. Penilaian Kolektibilitas oleh Sistem Equation tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku/ salah

## Risiko Hukum

### *Risk Area, antara lain :*

1. Kerugian akibat tindakan pihak luar berupa pemberian informasi usaha/keuangan yang tidak benar oleh debitur atau penyalah-gunaan jaminan oleh debitur atau pihak lain

## Risiko Operasional

### *Risk Area, antara lain :*


1. Debitur pindah tugas di luar wilayah kerja dan mempengaruhi pembayaran angsuran kredit
2. Terkonsentrasinya kredit pada pihak tertentu atau karena informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap, sehingga risiko kredit semakin besar

# Proses bisnis Penyelesaian Kredit Bermasalah

## PROSES PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH

<b>Lingkungan Bisnis</b>	<b>Bisnis Data</b>	<b>Manajemen Informasi dan Akuntansi</b>
--------------------------	--------------------	--

INPUT	PROSES	OUTPUT
-------	--------	--------



# Proses bisnis Penyelesaian Kredit Bermasalah



## Risiko Hukum

### *Risk Area, antara lain :*

1. Penyelesaian agunan kredit yang telah dikuasai Bank tidak diproses sesuai ketentuan yang berlaku
2. Terdapat tahapan penyelamatan dan penyelesaian kredit/pembiayaan kredit macet tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku

## Risiko Operasional

### *Risk Area, antara lain :*

1. Hasil eksekusi agunan yang dinilai lebih kecil dari pinjaman yang diberikan
2. Jaminan tidak dapat/sulit untuk dijual (tidak *marketable*)
3. Tidak melakukan kunjungan dan penagihan terhadap debitur yang telah dihapus-buku

# PROSES PEMERIKSAAN

## Tujuan Pemeriksaan :

Tujuan utama dari aktivitas pemeriksaan adalah untuk menentukan kelayakan sistem kontrol intern yang dilakukan oleh obyek pemeriksaan terhadap risiko signifikan yang terdapat dalam proses yang akan diaudit, serta untuk menentukan apakah proses bisnis telah berfungsi sebagaimana panduan serta peraturan tertulisnya

Sistem kontrol intern yang ditetapkan serta dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan, bertujuan untuk membantu manajemen memonitor dan mengurangi risiko, serta membantu untuk memastikan tercapainya tujuan Bank


# Proses Pemeriksaan :

Salah satu fungsi Kontrol Intern adalah melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari kontrol intern tersebut dalam mengendalikan serta meminimalisir timbulnya risiko :

Proses pemeriksaan meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan bukti dan informasi yang cukup, kompeten dan relevan.
- b. Menetapkan metode dan teknik sampling yang dapat dipakai dan dikembangkan sesuai keadaan dalam melakukan pengujian terhadap sistim kontrol baik pengujian ketaatan (*compliance*) dan kebenaran (*substantive*).
- c. Memeriksa dan mengevaluasi semua bukti dan informasi untuk memastikan kebenaran maupun penyimpangan atas obyek yang diaudit.
- d. Supervisi atas proses pengumpulan bukti dan informasi serta pengujian yang telah dilakukan.
- e. Mendokumentasikan ke dalam KKA dan sarana audit lainnya.
- f. Membahas hasil audit dengan obyek audit.

# Proses Pemeriksaan :



## Proses Pemeriksaan :

Pelaksanaan dalam melakukan pemeriksaan dapat dilakukan berdasarkan program pemeriksaan yang telah dibuat dalam setiap tahapan dalam proses pengelolaan kredit yang diberikan, antara lain :

### **Permohonan Kredit :**

1. Pastikan permohonan kredit tersebut memuat informasi yang lengkap dan memenuhi ketentuan yang berlaku
2. Pastikan permohonan debitur secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang

### **Pengumpulan data debitur dan verifikasi :**

Pastikan kelengkapan data debitur lengkap sesuai ketentuan yang berlaku:

1. Pastikan data yang diperoleh adalah data akurat dan update
2. Pastikan telah melaksanakan dan telah dibuatkan laporan seperti calls, site visit, investigasi dan evaluasi jaminan secara periodik
3. Pastikan telah mengakomodasi data/ informasi umum mengenai debitur sebagai bahan analisa

## Proses Pemeriksaan :

### Analisa Kredit :

#### Aspek Manajemen

1. Periksa dan pastikan kebenaran riwayat pemohon antara lain dan tidak terbatas pada latar belakang pendidikan, pengalaman usaha, kemampuan usaha dan kekuatan modal, catatan reputasi, kemampuan manajemen dan teknis
2. Periksa dan pastikan kebenaran riwayat perusahaan antara lain dan tidak terbatas pada bentuk/status perusahaan, susunan kepengurusan termasuk pemegang saham, tenaga kerja dan komposisi permodalan, gambaran mengenai pengalaman perusahaan dalam bisnisnya, gambaran mengenai bagan organisasi dan tata kerja perusahaan

#### Aspek Teknis

1. Periksa dan pastikan gambaran proyek telah diketahui secara jelas seperti lokasi usaha, gambaran proyek secara singkat dan jelas
2. Pastikan proses produksi secara terperinci telah diketahui
3. Periksa fasilitas yang dimiliki oleh debitur seperti mesin-mesin, peralatan dan bangunan
4. Periksa jenis, jumlah keperluan, mutu, sumber, syarat pembelian dan kesinambungan tersedianya bahan baku
5. Pastikan kecukupan, kualitas, gaji dan upah tenaga kerja
6. Periksa rencana pelaksanaan fisik proyek

## Proses Pemeriksaan :

### **Analisa Kredit :**

#### Aspek Pemasaran

Pastikan telah dilakukan analisis pasar dengan membandingkan dengan beberapa indikator ekonomi, peraturan-peraturan pemerintah, tingkat produksi nasional dan dari indikator ekonomi lainnya

#### **Aspek Keuangan**

1. Pastikan telah dilakukan analisa dan kesimpulan-kesimpulan sehingga mencerminkan adanya pemahaman terhadap usaha nasabah, antara lain:
  - Teliti laporan keuangan yang dianalisa selama x tahun terakhir
  - Teliti calon debitur yang mengajukan kredit diatas Rp xx M atau debitur yang telah memperoleh fasilitas kredit diatas Rp xx M, wajib menyampaikan laporan keuangan audited
  - Teliti laporan keuangan audited yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan penyampaianya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Pastikan telah dilakukan analisa proyeksi laporan keuangan
3. Pastikan telah dilakukan analisa laporan keuangan
4. Pastikan fasilitas kredit feasible dimana tidak terjadi mark up atau pembiayaan ganda dan didukung dengan asumsi yang menjadi dasar perhitungan cukup reasonable
5. Pastikan dalam pemberian plafon kredit kepada debitur telah dilakukan analisa kewajaran sehingga tidak terjadi over/under finance serta bukan hanya memaksimalkan plafon cabang atau untuk menghindari persetujuan Kantor Pusat

### Analisa Kredit :

#### Aspek Yuridis/Hukum

1. Pastikan analisa yuridis telah dibuat untuk setiap permohonan kredit baru atau apabila terjadi perubahan susunan kepemilikan/kepengurusan perusahaan
2. Pastikan analisa yuridis yang dibuat telah mencakup evaluasi mengenai identifikasi subyek hukum, kewenangan subyek hukum, kelengkapan, kebenaran serta keabsahan dokumen jaminan

## Proses Pemeriksaan :

### Persetujuan Kredit :

1. Teliti pembuatan/persiapan persetujuan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana ikhtisar fasilitas kredit, jaminan dan persyaratan lain harus dibuat dan digabungkan secara benar, yakni:
  - a. Mencantumkan tgl review yang lalu, sekarang dan yang akan datang apakah penetapannya telah benar
  - b. Pelaksanaan review melampaui tgl review
  - c. Apakah telah mendapat persetujuan sesuai dengan kewenangannya
  - d. Apakah persetujuan kredit melalui forum Komite Kredit
2. Teliti pembuatan Surat Keputusan Kredit (SKK) dan Perjanjian Kredit (PK) dibuat sebelum surat pemberitahuan penyediaan fasilitas disampaikan kepada cabang
3. Teliti apakah SKK dan PK telah mengakomodasi syarat maksimum kredit, jangka waktu kredit, syarat jaminan dan persyaratan lain

## Proses Pemeriksaan :

### Pengikatan Kredit :

1. Pastikan setiap fasilitas pinjaman yang diberikan dan jaminan yang diserahkan oleh debitur telah diikat secara notaril ataupun di bawah tangan sesuai keputusan kredit
2. Untuk setiap pengikatan kredit yang telah dilakukan, teliti faktor-faktor antara lain:
  - a. Pengikatan dilaksanakan sebelum adanya pencairan kredit
  - b. Ditandatangani oleh debitur, pemilik jaminan serta pejabat bank yang ditunjuk
  - c. Dalam hal pemilik jaminan tidak dapat hadir, pastikan telah dibuatkan kuasa secara notariil
  - d. Pasal dan klausula pada pengikatan kredit telah sesuai dengan keputusan pemberian kredit dan ketentuan yang berlaku
  - e. Tidak terdapat cacat yuridis dan atau kekurangan yang dapat menyebabkan pengikatan kredit dan jaminan menjdai batal demi hukum
  - f. Tidak terdapat klausula-klausula yang dapat melemahkan posisi bank secara yuridis dikemudian hari apabila berperkara
3. Bila pengikatan dilakukan dibawah tangan, teliti faktor-faktor sebagai berikut:
  - a. Telah menggunakan formulir standar
  - b. Pengisian formulir perjanjian/ pengikatan dilakukan dengan lengkap
  - c. Bila pengikatan kredit dilakukan secara notariil, teliti faktor-faktor sebagai berikut:
  - d. Pastikan pengikatan kredit dilakukan pada notaris yang ditunjuk
  - e. Pastikan telah dilakukan review atas kelengkapan/ kebenaran materi maupun redaksional dari salinan/turunan akta-akta pengikatan kredit
4. Pastikan dokumen pengikatan kredit dan surat jaminan asli telah didokumentasikan

## Proses Pemeriksaan :

### KONFIRMASI TEMUAN PEMERIKSAAN

Setiap hasil pemeriksaan sebelum menjadi temuan pemeriksaan hendaknya dikonfirmasi terlebih dahulu. Konfirmasi yg baik hendaknya memenuhi kriteria berikut ini:

#### **CONCERN**

Temuan pemeriksaan hendaknya merupakan suatu fakta situasi dan atau kondisi yang menjadi *concern* pemeriksa.

#### **RISK**

Pemeriksa harus bisa menyampaikan resiko dari *concern* tersebut pada auditee.

#### **EVIDENCE**

Temuan harus berdasarkan bukti yang valid tak terbantahkan, jadi tidak mengada-ngada.

#### **IMPACT**

Pemeriksa harus mampu menakutkan auditan/auditee mengenai dampak resiko atas temuan terutama bila tidak dilakukan tindakan migitasi.

### **Pembuatan Daftar Temuan**

Setiap kondisi (keberhasilan atau penyimpangan) yang dijumpai dalam pemeriksaan harus dicatat dalam Kertas Kerja Audit (KKA) dan atau sarana audit lainnya sebagai temuan audit dan diklarifikasi terlebih dahulu dengan obyek audit. Temuan agar dikemukakan secara obyektif dan disertai dengan informasi yang cukup tentang pokok-pokok temuan tersebut, agar diperoleh gambaran yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Temuan hasil audit mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kondisi atau kenyataan yang terjadi
2. Ketentuan atau kriteria yang harus dipenuhi
3. Sebab-sebab terjadinya penyimpangan
4. Dampak dari terjadinya penyimpangan
5. Langkah perbaikan yang telah dan akan diambil oleh obyek audit
6. Rekomendasi yang bersifat strategis dan spesifik terhadap temuan dimaksud

## PROSES PEMERIKSAAN

### **Kertas Kerja Audit**

Kertas Kerja Audit (KKA) adalah merupakan catatan-catatan yang dibuat dan berisikan data atau informasi serta permasalahan yang dikumpulkan secara sistimatis oleh auditor pada saat melaksanakan audit. KKA dapat berupa kertas, disket, film atau media informasi yang lain.

KKA mencerminkan prosedur audit yang ditempuh, hasil pengujian yang dilakukan, data atau informasi yang diperoleh dan kesimpulan hasil audit

### **Temuan Pemeriksaan**

Temuan audit adalah himpunan dan sintesa informasi mengenai kegiatan, organisasi, kondisi atau hal-hal lainnya yang telah dianalisis, dinilai dan diperkirakan menimbulkan potensi atau telah terjadi risiko

Temuan audit harus bersifat obyektif dan mengungkapkan keberhasilan serta penyimpangan atau permasalahan secara jelas dan didukung dengan bukti-bukti yang cukup, kompeten dan relevan, sehingga diperoleh data atau informasi sebagai dasar yang layak untuk menyusun laporan